



P U T U S A N
Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN;**
2. Tempat lahir : Karang Rejo;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 04 April 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Rejo RT 036 RW 009 Kelurahan
karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kota
Metro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 11 September 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met., tanggal 11 September 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus juta rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) butir obat-obatan yang diduga obat TRAMADOL
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy a 05 warna hitam**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di Rumah saksi Rozi Mulya setiawan Bin Sisip prayitno di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak**

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Mei 2024, tim opsional Polres Metro mendapatkan informasi melalui pesan social media akun tiktok pemburu Polres Metro ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah dilakukan penyelidikan oleh tim opsional ditemukan barang bukti narkoba jenis sinte jumlah 37 di plastik klip bening dan jumlah obat tramadol 30 butir diletakan di jalan bandar marga kel. Imopuro kec. Metro pusat. Kota metro.
- Bahwa berdasarkan laporan Masyarakat kepemilikan narkoba jenis sinte adalah anak saksi Muhammad beliauwansyah, sulthan rafi, reffalino putra pranoto dan terdakwa M. Aden Al Ihsan sebagai kepemilikan tramadol lalu tim opsional Polres Metro menuju SMAN 6 tanggal 30 Mei 2024 Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 2 (dua) kali :
 - pertama pada hari minggu 19 Mei 2024 sekira jam 05.05 wib dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - kedua pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 22.45 dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin 27 Mei 2024 pukul 21.00 wib di jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro (dirumah saksi rozi Mulya setiawan) Terdakwa membawa bungkus plastik yang berisikan obat jenis tramadol menawarkan obat tramadol kepada anak saksi Muhammad beliauwansyah namun menolak karena tidak suka menggunakan obat tramadol selanjutnya anak saksi Muhammad beliauwansyah mengetahui terdakwa pernah memberikan obat tramadol kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto secara Cuma-Cuma masing-masing 1 butir selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto secara Cuma-Cuma masing-masing 1 (Satu) butir kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto sambil berkata MAU GAK NYICIP dan di jawab IYA MAU

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat tramadol kepada Sdr Reki dan kawanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu dengan cara dan bukti transaksi pemesan obat tramadol sebagai berikut:
 - Sdr Reki memesan obat tramadol kepada terdakwa melalui Whatsaap menanyakan ada tidak obat tramadol kepada terdakwa lalu terdakwa jawab ada obat tramadol lalu terdakwa mengirimkan nomor dana ke sdr riki lalu sdr riki transfer ke dana Terdakwa lalu sdr Reki mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu sambil memberikan obat tramadol kepada sdr riki dan bukti transaksi pemesan obat tramadol sebagai berikut:
 - Pertama kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Kedua kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
 - ketiga kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - keempat kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.54 Wib, membeli sebanyak 1(satu) strip seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - kelima kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Total jumlah yang sudah sdr. REKI beli adalah 34 (tiga puluh empat) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 1353/NNF/2024 pada hari rabu Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik polda sumsel sugeng hariyadi,S.I.K.,M.H. terhadap barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan lebel barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip obat berisi 30 (tiga puluh) butir table warna putih masing-masing dengan diameter 0,90 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhanya 7,560, BB 2229/2024/NNF Tidak mengandung sediaan narkotika sebagaimana yang

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia no 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkoba didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba, tetapi mengandung TRAMADOL

- BB 2229/2024/NNF 1 (Satu) buah wadah plastic bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml, tidak mengandung sediaan narkoba

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa **M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN** pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2024 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Mei tahun 2024, bertempat di di Rumah saksi Rozi Mulya setiawan Bin Sisip prayitno di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan, tetapi melakukan praktik kefarmasian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 30 Mei 2024, tim opsnel Polres Metro mendapatkan informasi melalui pesan social media akun tiktok pemburu Polres Metro ada yang melakukan penyalahgunaan narkoba, setelah dilakukan penyelidikan oleh tims opsnel ditemukan barang bukti narkoba jenis sinte jumlah 37 di plastic klip bening dan jumlah obat tramadol 30 butir diletakan di jalan bandar marga kel. Imopuro kec. Metro pusat. Kota metro.
- Bahwa berdasarkan laporan Masyarakat kepemilikan narkoba jenis sinte adalah anak saksi Muhammad beliauwansyah, sulthan rafi, reffalino putra pranoto dan terdakwa M. Aden Al Ihsan sebagai kepemilikan tramadol lalu tim opsnel Polres Metro menuju SMAN 6 Metro melakukan interogasi

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak saksi dan terdakwa masih status pelajar sman 6 metro, lalu saksi FERRY GUNAWAN dan Saksi RAHMAT HIDAYAT memperlihatkan narkotika jenis sinte dan obat tramadol kepada anak saksi dan terdakwa lalu mengakui Narkotika jenis sinte jumlah 37 di plastic klip bening milik anak saksi Muhammad beliauwansyah, sulthan rafi, reffalino putra pranoto dan jumlah obat tramadol 30 milik terdakwa M. Aden Al Ihsan.

- Bahwa sebelumnya Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 2 (dua) kali:
 - pertama pada hari minggu 19 mei 2024 sekira jam 05.05 wib dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
 - kedua pada hari rabu 29 mei 2024 sekira pukul 22.45 dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa sebelumnya pada hari senin 27 mei 2024 pukul 21.00 wib dijalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro (dirumah saksi rozi Mulya setiawan) Terdakwa membawa bungkusan plastik yang berisikan obat jenis tramadol menawarkan obat tramadol kepada anak saksi Muhammad beliauwansyah namun menolak karena tidak suka menggunakan obat tramadol selanjutnya anak saksi Muhammad beliauwansyah mengetahui terdakwa pernah memberikan obat tramadol kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto secara Cuma-Cuma masing-masing 1 butir, selanjutnya Terdakwa pernah menawarkan kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto secara Cuma-Cuma masing-masing 1 (Satu) butir kepada anak saksi sulthan rafi dan anak saksi reffalino putra pranoto sambil berkata MAU GAK NYICIP dan di jawab IYA MAU
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menjual obat tramadol kepada Sdr Reki dan kawanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu dengan cara dan bukti transaksi pemesan obat tramadol sebagai berikut:
 - Sdr Reki memesan obat tramadol kepada terdakwa melalui Whatsaap menanyakan ada tidak obat tramadol kepada terdakwa lalu terdakwa jawab ada obat tramadol lalu terdakwa mengirimkan nomor dana ke sdr riki lalu sdr riki transfer ke dana Terdakwa lalu sdr Reki mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu sambil

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



memberikan obat tramadol kepada sdr riki dan bukti transaksi pemesan obat tramadol sebagai berikut:

- Pertama kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
 - Kedua kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
 - ketiga kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - keempat kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.54 Wib, membeli sebanyak 1(satu) strip seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - kelima kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Total jumlah yang sudah sdr. REKI beli adalah 34 (tiga puluh empat) butir.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 1353/NNF/2024 pada hari rabu Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik polda sumsel sugeng hariyadi,S.I.K.,M.H. terhadap barang bukti yang diterima berupa :
- 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip obat berisi 30 (tiga puluh) butir table warna putih masing-masing dengan diameter 0,90 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhanya 7,560, BB 2229/2024/NNF Tidak mengandung sediaan narkotika sebagaimana yang terdaftar pada lampiran peraturan mewnteri Kesehatan republic Indonesia no 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi mengandung TRAMADOL
 - BB 2229/2024/NNF 1 (Satu) buah wadah plastic bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalam terdapat 1 (satu) botol plastic berisi urine dengan volume 20 ml, tidak mengandung sediaan narkotika

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FERRY GUNAWAN bin M. ZEN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN ditangkap pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib, yang sebelumnya para pelaku diamankan dari sekolah SMAN 6 Metro;
 - Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 tim opsional Polres Metro mendapatkan informasi melalui pesan Sosial Media Akun Tiktok Pemburu Polres Metro bahwa ada beberapa remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh tim OPSIONAL pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira sekira pukul 04.00 wib di Jl. Bandar Marga Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota. Metro, orang yang mengirakan pesan tersebut bahwa sudah meletakkan barang bukti berupa 37 plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sinte dan 30 butir pil obat diduga tramadol. Setelah dilakukan Penyelidikan lebih lanjut Kemudian didapatkan informasi bahwa pemilik dari barang tersebut adalah empat orang laki-laki bernama MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO, dan M. ADEN AL IHSAN. Sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pengembangan dan kemudian setelah identitas para tersangka diketahui selanjutnya saya bersama RAHMAT HIDAYAT menuju SMAN 6 Metro yang mana ke empat pemilik dari barang tersebut masih berstatus sebagai pelajar dan dilakukan interogasi yang akhirnya keempat pelaku mengaku bahwa barang narkoba jenis sinte milik MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO dan obat-obatan jenis Tramadol milik M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN mendapatkan obat-obat tramadol seharga rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) membeli sebanyak 2 box (100) butir melalui akun instagram kesehatan 5784 padxa hari minggu tanggal 19 mei 2024 sekira pukul 05.05 wib;
- Bahwa terdakwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN membeli obat tramadol untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian juga untuk dijual
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lempengnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sebagian tramadol kepada temannya dan memberikan secara Cuma-Cuma kepada sdr SULTHAN RAFI dan REFFALINO PUTRA PRANOTO sebanyak masing-masing 1 (satu) butir
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat tramadol;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN tidak mempunyai badan usaha berupa apoteker maupun toko obat, terdakwa menyimpan dan menyalekannya secara pribadi;
- Bahwa benar saksi menerangkan terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN bukan tenaga farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

2. Saksi **RAHMAT HIDAYAT Bin MASDUKI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN ditangkap Pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 11.30 wib, yang sebelumnya para pelaku diamankan dari sekolah SMAN 6 Metro;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 tim opsional Polres Metro mendapatkan informasi melalui pesan Sosial Media Akun Tiktok Pemburu Polres Metro bahwa ada beberapa remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dan setelah dilakukan penyelidikan oleh tims OPSIONAL pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira sekira pukul 04.00 wib di Jl. Bandar Marga Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota. Metro, orang yang mengirimkan pesan tersebut bahwa sudah meletakkan barang bukti berupa 37 plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sinte dan 30 butir pil obat diduga tramadol. Setelah dilakukan Penyelidikan lebih

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



lanjut Kemudian didapatkan informasi bahwa pemilik dari barang tersebut adalah empat orang laki-laki bernama MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO, dan M. ADEN AL IHSAN. Sekira pukul 09.00 Wib dilakukan pengembangan dan kemudian setelah identitas para tersangka diketahui selanjutnya saya bersama RAHMAT HIDAYAT menuju SMAN 6 Metro yang mana ke empat pemilik dari barang tersebut mash berstatus sebagai pelajar dan dilakukan interogasi yang akhirnya keempat pelaku mengaku bahwa barang narkoba jenis sinte milik MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO dan obat-obatan jenis Tramadol milik M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN;

- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN mendapatkan obat-obat tramadol seharga rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) membeli sebanyak 2 box (100) butir melalui akun instagram kesehatan 5784 padxa hari minggu tanggal 19 mei 2024 sekira pukul 05.05 wib;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN membeli obat tramadol untuk dikosumsi sendiri dan sebagian juga untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lempengnya dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menjual sebagian tramadol kepada temannya dan memberikan secara Cuma-Cuma kepada sdr sulthan rafi dan reffalino putra pranoto sebanyak masing-masing 1 (satu) butir;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN tidak memiliki izin edar;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN tidak mempunyai badan usaha berupa apoteker maupun toko obat, terdakwa menyimpan dan menyalurkannya secara pribadi;
- Bahwa terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN bukan tenaga farmasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

3. Saksi **MUHAMAD BELIAUWANSYAH Bin ZULKIFLI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO atas kepemilikan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sinte dan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN ATAS kepemilikan 30 (tiga puluh butir) obat tramadol
- Bahwa saksi pernah ditawarkan obat jenis tramadol secara cuma-cuma oleh Terdakwa namun saksi menolak;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN memberikan obat tramadol kepada SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO masing-masing 1 (satu) butir di rumah ROZI yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN tidak memiliki izin untuk mengedarkan tramadol;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

4. Saksi **SULTHAN RAFI bin ALI CHANDRA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN, MUHAMAD BELIAUWANSYAH Bin ZULKIFLI, REFFALINO PUTRA PRANOTO atas kepemilikan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sinte dan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN ATAS kepemilikan 30 (tiga puluh butir) obat tramadol;
- Bahwa saksi pernah menawarkan obat tramadol 1 butir secara Cuma-Cuma sebagai bahan tester, dikarenakan obat tramadol tersebut untuk dijual kemudian obat tramadol langsung di gunakan;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN memberikan obat tramadol 1 butir di rumah rozi yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah menawarkan menawarkan obat tramadol 1 butir secara Cuma-Cuma sebagai bahan tester kepada reffalino putra pranoto dikarenakan obat tramadol tersebut untuk dijual kemudian langsung di gunakan obat tramadol tersebut;
- Bahwa benar saksi menerangkan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN tidak memiliki izin edar edar;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

5. Saksi **REFFALINO PUTRA PRANOTO BIN RIKO PRANOTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan ditangkap bersama dengan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN, SULTHAN RAFI bin ALI CHANDRA, MUHAMAD BELIAUWANSYAH Bin ZULKIFLI atas kepemilikan 37 (tiga puluh tujuh) plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sinte dan M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN ATAS kepemilikan 30 (tiga puluh butir) obat tramadol;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN memberikan obat tramadol 1 butir di rumah ROZI yang beralamat di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro
- Bahwa saksi pernah menawarkan obat tramadol 1 butir secara Cuma-Cuma sebagai bahan tester kepada SULTHAN RAFI bin ALI CHANDRA dikarenakan obat tramadol tersebut untuk dijual kemudian obat tramadol langsung di gunakan;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenag;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

6. Saksi **ROZI MULYA SETIAWAN BIN SISIP PRAYITNO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN, MUHAMMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO adalah teman sekolah;
- Bahwa alamat rumah Saksi di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN, MUHAMMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO datang kerumah pada hari senin 27 mei 2024;
- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN adalah teman sekolah di SMA 6 METRO;
- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 19.00 Wib awalnya di grup WA saksi yang berisikan BELIAUWANSYAH, REVALINO

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA PRANOTO dan MUHAMAD ADEN AL ISAN dan SULTAN RAFI, sdr. M ADEN AL IHSAN mengirimkan pesan "KE RUMAH LO BOLEH GAK J" dan saksi membalas "YAUDAH SIAPA AJA" kemudian teman teman saksi pada membalas ingin kerumah saya juga yaitu sdr BELIAUWANSYAH, REVALINO PUTRA PRANOTO dan MUHAMAD ADEN AL IHSAN dan SULTAN RAFI. Sekira pukul 19.30 Wib datang kerumah saksi yang beralamatkan di Jl.Sultan Syahrir Gg. Rimba No. 02 RT/RW 025/006 Kel.Mulyo Jati Kec. Metro Barat Kota. Metro sdr. SULTAN RAFI dan sdr. REVALINO PUTRA PRANOTO dan tidak lama kemudian sdr. MUHAMAD ADEN AL ISAN juga kerumah saksi. Setelah itu saksi dan teman teman saksi duduk duduk di teras rumah kemudian saksi masuk kedalam rumah saksi untuk membuat kopi. Setelah itu kami mengobrol ngobrol sambil minum kopi dan main gitar. Sekira pukul 21.30 wib sdr SULTAN RAFI pulang kerumahnya.-Pada pukul 22.00 Wib sdr M ADEN AL IHSAN pergi menjemput sdr. M BELIAUWANSYAH.Tidak lama kemudian sdr. M BELIAUWANSYAH datang Bersama sdr. M ADEN AL ISAN lalu datang Kembali sdr. dan main gitar gitaran. Sekira pukul 23.30 Wib sdr. ALDI dan sdr. NANDA datang ke rumah saksi tiba tiba menodongkan pisau ke arah sdr SULTAN RAFI, serta meludahi dan menyiram kopi. Dan mengambil handphone milik sdr. SULTAN RAFI, sdr.ADEN dan sdr. REVAL. Kemudian saksi langsung masuk ke rumah saksi, saksi mendengar dari dalam rumah sdr. ALDI berkata "MANA BAHAN KAMORANG, KALO GAK HANDPHONE KAMORANG BAWA SINI" sambil mengambil tas milik sdr. SULTAN RAFI yang berada diatas meja dan mengeluarkan beberapa plastik klip yang berisikan seperti tembakau yang saya tidak tahu jumlahnya berapa, kemudian sdr. ALDI menggeledah sdr.REVAL namun tidak temukan barang apa apa. Kemudian sdr ALDI berkata "MANA BARANG KAMORANG KOK CUMA SEGINI" lalu sdr. ADEN;

- Bahwa saksi pernah ditawarkan untuk membeli obat obatan tramadol namun saksi menolaknya dengan alasan saya tidak mempunyai uang.
- Bahwa saksi lupa kapan dan dimana, namun sdr M ADEN pernah menawarkan;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa M ADEN AL ISAN secara langsung menawarkan kepada saksi untuk membeli obat obatan kepadanya;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN tidak memiliki izin edar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar semua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

Ahli **YULIA RAHMAWATI, S.SI., APT., M.H. Bin M. SANTOSO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Obat keras adalah obat yang mendapatkan persetujuan izin edar sebagai obat keras yang ditandai dengan logo lingkaran berwarna merah dengan garis tepi dan huruf K berwarna hitam di tengah dengan izin edar huruf DKL atau GKL 1234567891A1;
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah foto barang bukti ditunjukkan kepada saya dan dilakukan pengecekan, tidak tercantum nomor izin edar pada kemasan produk. Dengan demikian produk tersebut tidak memiliki izin edar atau illegal;
- Bahwa benar saksi menerangkan Setelah foto barang bukti ditunjukkan kepada saksi YULIA RAHMAWATI, S.SI., APT., M.H. Bin M. SANTOSO (Alm)dan dilakukan pengecekan, tidak tercantum nomor izin edar pada kemasan produk. Dengan demikian produk tersebut tidak memiliki izin edar atau ilegal.
- Bahwa bBerdasarkan Undang-undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan pada Pasal 145 ayat (1) Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ayat (2) Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian.
- Bahwa pada Per BPOM No 24 Tahun 2021 tentang tentang Pengawasan Pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian pasal 6 ayat (1): Seluruh kegiatan pengelolaan Obat, Bahan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi di Fasilitas Pelayanan Kerarmasian wajib berada di bawah tanggung jawab seorang Apoteker penanggung Jawab.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk mengedarkan obat, selain itu obat keras yang diedarkan tidak memilili izin edar (TIE). Hal tersebut seperti yang sudah disebutkan pada Undang-Undang Kesehatan No

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Tahun 2023 Pasal 435 “Setiap Orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- Bahwa pasal 436 ayat (1) Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa pasal 436 ayat (2) Dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Surat** sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium kriminalistik Nomor Lab : 1353/NNF/2024 pada hari rabu Tanggal 05 Juni 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh kepala bidang laboratorium forensik polda sumsel sugeng hariyadi, S.I.K., M.H. terhadap barang bukti yang diterima berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening bersegel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) strip obat berisi 30 (tiga puluh) butir table warna putih masing-masing dengan diameter 0,90 cm dan tebal 0,306 cm dengan berat netto keseluruhannya 7,560, BB 2229/2024/NNF Tidak mengandung sediaan narkotika sebagaimana yang terdaftar pada lampiran peraturan menteri Kesehatan republic Indonesia no 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan narkotika didalam lampiran undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tetapi mengandung TRAMADOL

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap di SMAN 6 oleh anggota kepolisian Polres Metro pada hari kamis tanggal 30 Mei 2024, atas kepemilikan tramadol 30 (seratus butir) butir;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 27 Mei hari Selasa di rumah di Rumah saksi ROZI MULYA SETIAWAN bin SISIP PRAYITNO di Jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro memberikan obat tramadol kepada anak saksi SULTHAN RAFI dan anak saksi REFFALINO PUTRA PRANOTO secara Cuma-Cuma masing-masing 1 butir;
- Bahwa pada hari minggu 19 Mei 2024 sekira jam 05.05 wib membeli pertama kali obat tramadol dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kedua kali membeli obat tramadol pada hari Rabu 29 Mei 2024 sekira pukul 22.45 dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa pernah memberikan obat tramadol ke anak saksi MUHAMMAD BELIAUWANSYAH namun menolak;
- Bahwa terdakwa pernah memberikan obat tramadol ke saksi ROZI MULYA SETIAWAN bin SISIP PRAYITNO namun menolak;
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per lempeng dan kurang lebih tersangka baru mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) .
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang berupa obat jenis Tramadol.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki sertifikasi dan ataupun kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut;

- 1) 30 (tiga puluh) butir obat-obatan yang diduga obat TRAMADOL
- 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy a 05 warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 tepatnya di sekolah SMAN 6 Metro anggota kepolisian dari Polres Metro melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas kepemilikan obat Tramadol;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu serta tidak memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK), maupun sertifikat keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian. Bahwa benar Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN mendapatkan obat-obat tramadol seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan cara membeli sebanyak 2 box (100) butir melalui akun instagram kesehatan 5784 padxa hari minggu tanggal 19 mei 2024;
- Bahwa benar Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN membeli obat tramadol untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian juga untuk dijual;
- Bahwa benar dari hasil penjualan Tramadol tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per-lempengnya dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual sebagian tramadol kepada temannya dan memberikan secara cuma-cuma kepada sdr. SULTHAN RAFI dan REFFALINO PUTRA PRANOTO sebanyak masing-masing 1 (satu) butir;
- Bahwa benar Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat Tramadol;
- Bahwa benar Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN bukan seorang apoteker maupun tenaga teknis kefarmasian dan tidak mempunyai badan usaha berupa apoteker maupun toko obat;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah menjual Tramadol kepada Sdr. REKI dan kawanya sebanyak 5 (lima) kali yaitu:

Sdr REKI memesan obat tramadol kepada terdakwa melalui Whatsaap menanyakan ada tidak obat tramadol kepada terdakwa lalu terdakwa jawab ada obat tramadol lalu terdakwa mengirimkan nomor dana ke sdr riki lalu sdr riki transfer ke dana Terdakwa lalu sdr Reki mengirimkan bukti transfer kepada terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu sambil memberikan obat tramadol kepada sdr riki dan bukti transaksi pemesanan obat tramadol sebagai berikut:

 - 1) Pertama kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Kedua kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 23 Mei 2024 sekira pukul 21.30 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 55.000 (lima puluh lima ribu rupiah).
 - 3) ketiga kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak 9 (sembilan) butir seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
 - 4) keempat kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 22.54 Wib, membeli sebanyak 1(satu) strip seharga Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - 5) kelima kali terdakwa menjual obat tramadol kepada sdr reki pada tanggal 29 Mei 2024 sekira pukul 14.53 Wib, membeli sebanyak ½ strip seharga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah). Total jumlah yang sudah sdr. REKI beli adalah 34 (tiga puluh empat) butir.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat jenis Tramadol dan tidak memiliki keahlian serta kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian tidak memiliki sertifikasi dan ataupun kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam **Pasal 435 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2023, tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah mengacu pada orang yang dijadikan sebagai Terdakwa apakah orang tersebut benar

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah orang yang yang tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak akan terjadi *Error in Persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain itu orang yang didakwa tersebut haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa ke muka sidang dan setelah ditanya akan identitasnya telah membenarkan bahwa dirinyalah orang yang tersebut dalam surat dakwaan, hal tersebut dikuatkan juga oleh keterangan saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa secara nyata adalah sehat baik jasmani maupun rohani dan cakap dalam menjawab setiap pertanyaan sehingga tidak ditemukan untuk melepaskan dia dari pertanggungjawaban hukum karena nyata-nyata Terdakwa secara hukum adalah dapat dipertanggungjawabkan;

Ad. 2 Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu”:

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur kedua ini sifatnya adalah alternatif, artinya untuk dapat memenuhi seluruh unsur kedua tersebut cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang menjadi elemen unsur telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan barang bukti telah ternyata bahwasanya bermula pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 Tim OPSNAL polres metro mendapatkan informasi melalui pesan Sosial Media Akun Tiktok Pemburu Polres Metro bahwasanya ada beberapa remaja yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang berlokasi di Jl. Bandar Marga Kel. Imopuro Kec. Metro Pusat Kota. Metro, dan dari hasil penyelidikan orang yang mengirimkan pesan tersebut sudah meletakkan barang bukti berupa 37 plastik klip bening yang diduga narkoba jenis sinte dan 30 butir pil obat diduga tramadol;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut didapatkan informasi bahwa pemilik dari barang tersebut adalah empat orang laki-laki bernama MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO, dan M. ADEN AL IHSAN, selanjutnya setelah dilakukan pengembangan dan diketahui identitas pemilik barang tersebut diketahui kemudian anggota kepolisian polres metro, tepatnya pada hari Kamis,

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2024 untuk mengamankan Terdakwa M. ADEN AL IHSAN bin DARSAN beserta teman-temannya yaitu MUHAMAD BELIAUWANSYAH, SULTHAN RAFI, REFFALINO PUTRA PRANOTO, di sekolahnya yaitu SMA Negeri 6 Metro;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat tramadol sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari minggu 19 mei 2024 sekira jam 05.05 wib dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada hari rabu 29 mei 2024 sekira pukul 22.45 dari akun Instagram Kesehatan 5784 sebanyak 100 (seratus) butir Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sebelumnya pada hari senin 27 mei 2024 tepatnya di jalan Sultan Syahrir, Kelurahan Mulyo Jati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro (dirumah saksi rozi Mulya setiawan) Terdakwa membawa bungkus plastik yang berisikan obat jenis tramadol menawarkan obat tramadol kepada anak saksi MUHAMMAD BELIAUWANSYAH namun menolak karena tidak suka menggunakan obat tramadol selanjutnya anak saksi MUHAMMAD BELIAUWANSYAH mengetahui Terdakwa pernah memberikan obat tramadol kepada anak saksi SULTHAN RAFI dan anak saksi REFFALINO PUTRA PRANOTO secara cuma-cuma yaitu masing-masing 1 butir sambil berkata MAU GAK NYICIP dan di jawab IYA MAU;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah menjual obat tramadol kepada Sdr. REKI dan kawanya sebanyak 5 (lima) kali dengan cara Sdr. REKI memesan obat tramadol kepada Terdakwa melalui Whatshaap menanyakan ada tidak obat tramadol kepada Terdakwa lalu Terdakwa jawab ada obat tramadol lalu Terdakwa mengirimkan nomor dana ke sdr. REKI, lalu sdr. REKI transfer ke dana milik Terdakwa kemudian Sdr. REKI mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh bertemu sambil memberikan obat tramadol kepada Sdr. REKI dan bukti transaksi pemesanan obat tramadol sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dalam membeli maupun menjual obat tersebut tidak memiliki keahlian dibidang farmasi dan selain itu juga Terdakwa tidak mempunyai usaha toko obat ataupun apotek dan hal ini bertentangan dengan Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, yang mana dalam Ayat (2) disebutkan "*Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan*

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu”, sedangkan dalam Ayat (3) disebutkan “Pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, peredaran, dan pelayanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan harus memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam membeli obat dan menjualnya kembali kepada orang lain tidak dibekali dengan keahlian dan juga tidak memiliki kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat sebagaimana diharuskan dalam Pasal 138 ayat (2) Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan dan cara para Terdakwa menjual obat tersebut jelas tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi sebagaimana diharuskan dalam Pasal 138 ayat (3) Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 30 (tiga puluh) butir obat-obatan yang diduga obat TRAMADOL, dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy a 05 warna hitam, yang masih memiliki nilai ekonomis sehingga barang bukti tersebut dirampah untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023, tentang Kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ADEN AL IHSAN Bin DARSAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 30 (tiga puluh) butir obat-obatan yang diduga obat TRAMADOL dimusnahkan;
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type galaxy a 05 warna hitam dirampas untuk negara;

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024, oleh Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H., dan Andri Lesmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antonius Ringgo Yunanto, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Haidar Ali, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

dto

Enro Walesa, S.H., M.H.

dto

Andri Lesmana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

dto

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Antonius Ringgo Yunanto, S.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Met.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)